

PERHITUNGAN PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN PADA PT. BPR EKA PRASETYA MEDAN

Tonggo Sangap Timbul (NIDN: 0101067701)
Dosen Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan

ABSTRACT

Final tax is a tax whose obligations are completed when the obligations have been paid. interest tax on deposits and savings is part of the final tax which in its application both in terms of calculation, recording and reporting is regulated by applicable regulations. The purpose of this study is to see whether the application of final tax from deposits interest and saving account interest in PT.BPR EKA PRASETYA MEDAN is in accordance with UU No 36 th 2008 ; article 4 verse 2, PP no. 123 of 2015 jo. PMK No. 212 of 2018. The results showed that PT.BPR Eka Prasetya Medan have applied in accordance with applicable regulations.

Keywords : *final tax, deposits interest, bank*

PENDAHULUAN

Bagi negara, Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan memberikan peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran suatu negara. Setiap badan usaha yang memiliki potensi penghasilan wajib membayar pajak penghasilan sesuai undang-undang perpajakan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.

Tabel 1.1. Tabel Pendapatan Negara dari Sektor Perpajakan

Tahun	Pendapatan Negara (Triliun Rupiah)
2017	Rp1.343,7
2018	Rp1.518,8
2019	Rp1.643,1
2020	Rp1.865,7
2021	Rp2.003,1

Sumber : Kementerian Keuangan

Dari tabel 1.1 dapat dikatakan bahwa pendapatan negara dari sektor perpajakan dari tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Pemerintah mengharapkan dengan adanya pajak ini dapat menambah dan meningkatkan pendapatan negara baik dengan pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Upaya peningkatan peranan pajak yang dilakukan pemerintah salah satunya dapat dilakukan melalui peranan per-

bankan sebagai pemotong pajak penghasilan (PPh).

Perbankan merupakan Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi 2 kategori yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pemindahtoran dana dari suatu negara ke negara lain). Dapat dikatakan kegiatan relatif mirip dengan bank umum bedanya BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas dan perasuransian

Salah satu hal yang menarik dari BPR adalah tingkat suku bunganya yang tinggi selain itu tingkat suku bunga penjaminannya juga rata-rata lebih tinggi dibanding bank umum kalau merujuk data di LPS. Bunga simpanan di BPR yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar maksimal 6%, sementara simpanan nasabah bank umum dijamin dengan kisaran bunga 3,5% untuk deposito dan 0,25% untuk deposito valas.

Menurut Doddy Ariefianto pengamat perbankan dari Universitas Bina Nusantara "tingkat suku bunga di BPR bisa lebih tinggi karena dua hal yang Pertama, skala pasarnya

sempit. Kedua, pangsa pasarnya spesifik, sehingga berani membayar mahal”. Karena BPR menghimpun dana dalam suku bunga yang tinggi otomatis bunga yang dibebankan kepada nasabah debitur juga lebih tinggi. “Meskipun berkompetisi dengan Bank umum, BPR punya keunggulan yang pertama adalah unsur kelokalan yang kedua adalah *relationship* sehingga memiliki nilai lebih dalam”. Dari keunggulan tersebut membuat BPR punya karakteristik khusus dan sekaligus pembeda dari Bank umum lainnya. Hal ini menjadi penting karena tidak banyak Bank umum yang mampu menjangkau segmen mikro atau dapat dikatakan jumlahnya sedikit. Disisi lain banyak juga masyarakat dipelosok yang secara keuangan tidak terjangkau dengan standar Bank umum jadi butuh keahlian tersendiri buat masuk ke segmen mikro. BPR punya keahlian tersebut.

PT. BPR Eka Prasetya Medan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 wajib melakukan perhitungan, pencatatan dan pelaporan atas suatu jumlah tertentu dari pembayaran, transaksi yang dilakukan oleh pihak tertentu yang mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk diteruskan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu. Pentingnya Pajak Penghasilan final Pasal 4 ayat 2 bagi perusahaan/badan tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan baik perhitungan, pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka penelitian ini layak untuk dikaji dengan judul “Perhitungan Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Pada PT. BPR Eka Prasetya Medan”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusa masalah dalam penelitian ini antara lain : “Apakah Perhitungan Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Pada PT. BPR Eka Prasetya Medan telah sesuai dengan UU PPh No.36 tahun 2008, PP No 123 tahun 2015 Jo. PMK 212 Tahun 2018?”

1.3 Batasan masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada BPR konvensional, dalam Perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan, bukan pada BPR

Syariah (BPRS). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data bunga deposito dan tabungan nasabah selama bulan juni 2022 di PT BPR Eka Prasetya Medan.

2.1 Pengertian PPh Final Pasal 4 Ayat 2

PPh Final pasal 4 ayat 2 Adalah pajak yang dikenakan Wajib Pajak pribadi atau Wajib pajak Badan atas beberapa jenis penghasilan yang pemotongannya bersifat final. Pajak penghasilan yang bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaanya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

2.2 Karakteristik PPh Pasal 4 Ayat 2

Menurut (Rahayu, 2020) Beberapa karakteristik PPh Pasal 4 ayat 2

1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang bersifat non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal negatif apabila laporan laba rugi komersial masih ada terdapat penghasilan yang dikenakan PPh Final.
2. Jumlah PPh Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan dalam menghitung PPh yang masih harus dibayar.
3. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam menghitung PPh pada SPT Tahunan sehingga apabila biaya-biaya tersebut yang terjadi tidak dapat dipisahkan (joint cost) maka untuk pembebannya berlaku secara proporsional berdasarkan besaran penghasilan.

2.3 Pemotong PPh Final pasal 4 ayat 2

Menurut (Rahayu, 2020) pemotong PPh Final pasal 4 ayat 2 :

1. Bank yang membayarkan bunga tabungan dan /atau Deposito; Dalam hal bank melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga Deposito maka bank bersangkutan melaporkan rincian penempatan Deposito kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia yang menerbitkan SBI

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang telah diolah oleh PT.BPR Eka Prasetya Medan, antarlain suku bunga, lampiran normatif deposito, lampiran normatif tabungan dan juga formular SPT

3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan meru-pakan analisis deskriptif.dimana data yang telah diperoleh dan diolah sebelumnya dideskripsikan atau digambarkan sebagaimana adanya untuk menarik kesimpulan mengenai perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan final 4 ayat 2 dan melihat kese-suaiannya dengan UU PPh No.36 tahun 2008, PP No. 123 tahun 2015 jo. PMK No. 212 Tahun 2018

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

PT.BPR Eka Prasetya Medan memiliki beberapa produk tabungan dan deposito yang ditawarkan kepada masyarakat dengan berbagai tenor tingkat suku bunga yang beragam. Hal ini dilakukan untuk menarik minat para calon nasabah ataupun nasabah lama dalam mendiversifikasi dana yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan masing – masing nasabah. Adapun jenis Produk beserta tingkat suku bunga yang ada pada PT.BPR Eka Prasetya Medan antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.1 Suku Bunga deposito

Jenis Produk	Persentase Suku bunga
1 bulan	4%
3 bulan	5%
6 bulan	5,5%
12 bulan	6%

Sumber : PT.BPR Eka Praseya Medan

Tabel 4.2. Suku Bunga tabungan

Jenis Produk	Persentase Suku bunga
Tabungan umum	3% tahun
Tabungan pelajar	4% tahun

Sumber : PT.BPR Eka Praseya Medan

4.1.1 Perhitungan PPh final 4 ayat 2 atas Bunga deposito

- Perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 bunga deposito ibu A diambil dari sampel pada bulan Juni 2022, Menyimpan dana dengan nominal deposito sebesar Rp.6.000.000,-

(enam juta rupiah) dengan jangka waktu 3 bulan. Dari bunga yang diterima oleh nasabah tersebut dipotong pajak sebesar 20% pemotongan bunganya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Pendapatan bunga deposito} \\ &= (\text{jumlah deposito : 12 bulan}) \times \text{suku bunga} \\ &= (\text{Rp.6.000.000 : 12}) \times 5\% \\ &= \text{Rp. 25.000,-} \end{aligned}$$

PP No. 123 Tahun 2015 jo. PMK No. 212 tahun 2018 mengatakan bahwa pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan tidak dilakukan terhadap jumlah deposito dan tabungan serta SBI yang tidak melebihi Rp.7.500.000,-. Tetapi dalam kasus ini jumlah deposito dan tabungan ibu A merupakan jumlah yang dipecah pecah maka tetap juga dipotong pajak PPh Final pasal 4 ayat 2.

$$\begin{aligned} \text{PPh final pasal 4 ayat 2} &= \text{Rp.300.000,-} \times 20\% \\ &= \text{Rp.5.000,-} \end{aligned}$$

Pada saat pengakuan beban bunga, PT BPR Eka Prasetya medan akan mencatatnya sebagai berikut :

Beban bunga deposito	Rp.25.000,-
Utang deposito	Rp.20.000,-
PPh pasal 4 ayat 2	Rp.5.000,-

- Bapak F menyimpan dananya dalam bentuk Deposito pada PT.BPR Eka Prasetya Medan sebesar Rp. 50.000.000,- . Dengan jangka waktu pencairan

3 bulan. Bunga yang didapatkan dapat dihitung: Bunga deposito

$$\begin{aligned} &= (\text{jumlah deposito: 12 bulan}) \times \text{suku bunga} \\ &= (\text{Rp.50.000.000,- :12 bulan}) \times 5\% \\ &= \text{Rp.4.166.667} \times 5\% \\ &= \text{Rp. 208.334,-} \end{aligned}$$

PP No. 123 Tahun 2015 jo PMK No. 212 Tahun 2018 yaitu atas penghasilan yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto.

$$\begin{aligned} & \text{Dengan perhitungan sebagai berikut :} \\ \text{PPh final pasal 4 ayat 2} &= \text{Rp. 208.334,-} \times 20\% \\ &= \text{Rp. 41.667,-} \end{aligned}$$

Pada saat pengakuan beban bunga, PT BPR Eka Prasetya medan akan mencatatnya sebagai berikut

Beban bunga deposito	Rp. 208.334,-
Utang deposito	Rp.166.667,-
PPh pasal 4 ayat 2	Rp. 41.667,-

4.1.2 Perhitungan PPh Final 4 Ayat 2 atas bunga tabungan

- a. Perhitungan PPh final 4 ayat 2 bunga tabungan Ibu A diambil dari sampel pada bulan juni 2022 memiliki saldo Rp 1.739.638,-. Dengan suku bunga di PT. BPR Eka Prasetya 3% per tahun. Bunga yang di terima Ibu A pada bulan juni 2022 adalah Rp.6.728,- Berikut perhitungannya:

Tetapi dalam kasus ini jumlah tabungan ibu A merupakan jumlah yang dipecah pecah maka tetap juga dipotong pajak PPh Final pasal 4 ayat 2

PPh final pasal 4 ayat 2

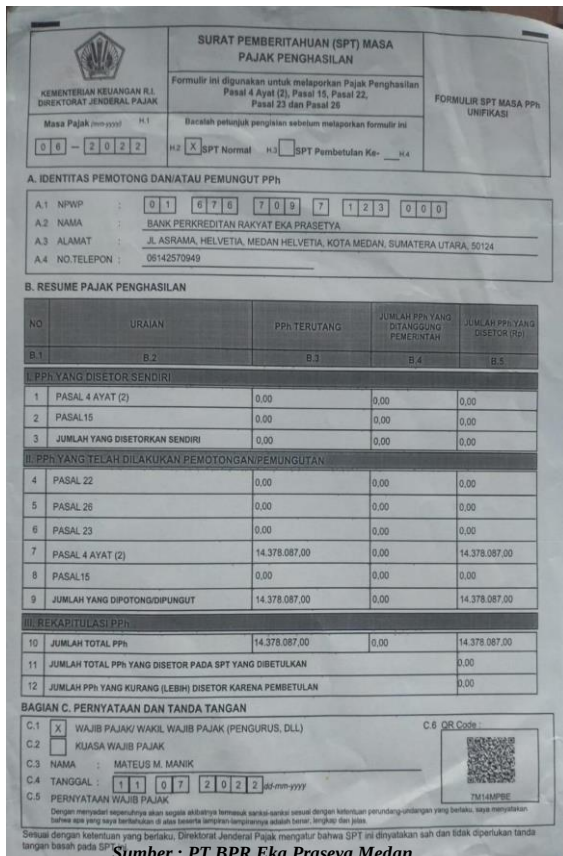
PT BPR Eka Prasetya medan akan mencatatnya sebagai berikut :

Beban bunga Rp.6.728,-
Utang bunga Rp. 5.382,-
PPh pasal 4 ayat 2 Rp.1.346,

4.1.3 Pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2

Adapun Pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 pada PT. BPR Eka prasetya antara lain sebagai berikut :

Gambar 4.1SPT Pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2



SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26

Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 06-2022 H.2 ☒ SPT Normal H.3 ☐ SPT Pembetulan Ke... H.4

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

A.1 NPWP : 01 676 709 7 123 000
A.2 NAMA : BANK PERKREDITAN RAKYAT EKA PRASETYA
A.3 ALAMAT : JL. ASRAMA, HELVETIA, MEDAN HELVETIA, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA, 50124
A.4 NO. TELEPON : 06142570949

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
PPh YANG DISETOR SENDIRI				
1	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00
2	PASAL 15	0,00	0,00	0,00
3	JUMLAH YANG DISETOR SENDIRI	0,00	0,00	0,00
PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN				
4	PASAL 22	0,00	0,00	0,00
5	PASAL 20	0,00	0,00	0,00
6	PASAL 23	0,00	0,00	0,00
7	PASAL 4 AYAT (2)	14.378.087,00	0,00	14.378.087,00
8	PASAL 15	0,00	0,00	0,00
9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	14.378.087,00	0,00	14.378.087,00
REKAPITULASI PPh				
10	JUMLAH TOTAL PPh	14.378.087,00	0,00	14.378.087,00
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN			0,00
12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN			0,00

BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 ☒ WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENJURUS, DLL.)
C.2 ☐ KUASA WAJIB PAJAK
C.3 NAMA : MATEUS H. MANIK
C.4 TANGGAL : 11 07 2022
C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK
Dengan mengesampingkan alat bukti lainnya termasuk surat perintah potong dengan ketentuan pendukung undang-undang yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya kemukakan di atas benar-benar lengkap dan benar, lengkap dan jelas.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutus bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak dipaparkan tanda tangan basah pada SPT.

Sumber : PT. BPR Eka Prasetya Medan

Dari laporan surat pemberitahuan diatas dapat diketahui bahwa PT.BPR Eka Prasetya Medan melaporkan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan secara akumulasi pada bulan juni yaitu pelaporan pada bulan berikutnya pada tanggal 11 juli 2022 telah sesuai dengan PP No 123 Tahun 2015 jo. PMK No.212 Tahun 2018 selambat-lambatnya pelaporan pada tanggal 20 bulan berikutnya.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT.BPR Eka Prasetya Medan mengenai bunga tabungan 20% final pasal 4 ayat 2 didapatkan hasil melalui perhitungan sampel transaksi rekening beberapa nasabah yaitu bunga deposito dan tabungan akan dihitung otomatis oleh sistem dan bunga deposito dan tabungan disalurkan langsung ke rekening nasabah setelah dipotong pajak atas bunga deposito dan tabungan setiap bulannya, sesuai dengan perhitungan yang ada. Tarif pajak yang dikenakan berdasarkan dengan UU No.36 Tahun 2008 ialah 20% dari jumlah bruto. Dan tarif pemotongan atas bunga dan tabungan dikenakan berdasarkan PP No 123 Tahun 2015 jo. PMK No.212 Tahun 2018 ketika jumlah tabungan dan deposito nasabah melebihi Rp.7.500.000,- dan bukan merupakan nilai yang terpecah-pecah. Melakukan pencatatan, perhitungan atas pemotongan pajak. Pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT.BPR Eka Prasetya dilimpahkan dan dilaporkan tiap bulannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Tabel 4.4. Penerapan UU No.36 Tahun 2008, PP No 123 Tahun 2015 jo. PMK No.212 Tahun 2018 pada PT.BPR Eka Prasetya Medan

UU No.36 Tahun 2008, PP No 123 Tahun 2015 jo PMK No.212 Tahun 2018	Penerapan oleh PT.BPR Eka Prasetya Medan	Eva-luasi
1. Atas Penghasilan bunga deposito tabungan serta diskonto SBI dipotong pajak penghasilan yang bersifat final	PT. BPR Eka Prasetya Medan yang telah melakukan pemotongan pajak secara langsung untuk bunga deposito dan tabungan nasabah.	Sudah sesuai
2. Pemotongan PPh Final tidak dilakukan terhadap bunga deposito dan tabungan serta	PT. BPR Eka Prasetya Medan melakukan pemotongan pajak untuk bungadeposito dan Tabungan yang	Sudah sesuai

diskonto SBI yang tidak melebihi Rp.7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.	jumlahnyadipecah-pecah walaupun jumlah nominalnya tidak lebih dari Rp.7.500.000,-	
3. Dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap	PT. BPR Eka Prasetya Medan telah melakukan pemotongan pajak secara system Komputerisasi pada bunga deposito dan tabungan nasabahnya sebesar 20% dari jumlah bruto	Sudah sesuai
4. Bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia atau cabang Bank luar negeri di indonesia termasuk Bank Indonesia wajib memotong PPh Final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.	PT. BPR Eka Prasetya Medan telah melakukan pemotongan pajak untuk bunga deposito dan tabungan nasabahnya.	Sudah sesuai
5. Pelaporan PPh final 4 ayat 2 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan elaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.	PT. BPR Eka Prasetya Medan telah menerapkan pelaporan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.	Sudah sesuai

Sumber : Data yang diolah

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 yang diterapkan di PT.BPR Eka Prasetya Medan telah sesuai dengan UU PPh. No 36 Tahun 2008, PP No. 123 Tahun 2015 jo. PMK No. 212 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Belinda, dkk. 2016. Analisis PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT BPR Millenia Manado dan PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado. Vol.4 No.4 Desember 2016, Jurnal EMBA Universitas SamRatulangi. Manado. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022

Harlan,dkk. 2021. Penerapan perhitungan bunga tabungan untuk menghitung PPh pasal 4 ayat 2 pada nasabah Bank

Rakyat Indonesia Unit Bumi Beringin Cabang Manado. Jurnal EMBA, Vol.9 No.2 April 2021, Universitas SamRatulangi. Manado. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022

Jaya, I. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant.

Kurnia, S. R. (2020). *Pajak Penghasilan di Indonesia*. Bandung: Rekayasa Sains.

Peraturan Menteri Keuangan No.212/ 2018 tentang Pemotongan PajakPenghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Terbitan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Terbitan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Putra, I. M. (2020). *Perpajakan edisi : Tax amnesty*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Rahayu, S. K. (2020). *Pajak Penghasilan di Indonesia*. Bandung: Rekayasa Sains.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Supeno, W. (2017). Analisis Kinerja Penghimpunan Dana dalam Meningkatkan penyaluran Kredit pada BPR. *Jurnal Moneter*, 130.

Syarifudin, A. (2021). *Perpajakan*. Jl. Ronggowarsito No.18 Pejagoan, Kebumen: STIE Putra Bangsa.

Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Terbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Valentina, Chyntia. 2020. Analisis PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah dengan With Holding Tax System pada PT.BKK Jateng Cabang Kabupaten Tegal Kantor Kas Tarub, Tugas Akhir Politeknik Harapan Bersama Tegal. 2020. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022